



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/399 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan tingkat inflasi yang stabil, diperlukan koordinasi pengendalian inflasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa pada tingkat kabupaten;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Daerah Provinsi; dan/atau
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut :
- Pengarah, sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Penanggung Jawab, sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh rupiah);
 - Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Wakil Ketua, sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sekretariat, sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Anggota, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Membebaskan biaya honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/520/438.1.1.3/2020 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Juni 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ ~~399~~ /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 9 Juni 2021

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur
2.	Pengarah	Bupati Sidoarjo
3.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Sidoarjo
4.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
5.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
6.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
7.	Anggota :	a. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo; b. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo; c. Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo d. Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo; e. Kepala Seksi Pembinaan, Distribusi dan Pemasaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo; f. Kepala Seksi Pengolahan Data Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo; g. Kepala Seksi Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR